

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4115/Pdt.G/2018/PA.JT tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat:

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
  3. Menetapkan kedua orang anak: masing-masing bernama: ANAK KANDUNG PERTAMA, tanggal lahir 17 Juli 2005 dan Aaliyah Namira ANAK KANDUNG KEDUA, tanggal lahir 01 November 2006 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak dan dapat mencurahkan kasih sayang serta melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik anak;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya tersebut pada point 3 (a dan b) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).